

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN PONOROGO

(Tinjauan Hukum Syariah)

Dr. Mohammad Ghozali, MA¹

Email-mohammadghozali@unida.gontor.ac.id.

H. Setiawan Lahuri, MA²

binlahuri@gmail.com

Arin Nurjanah, M.El³

arinenje@yahoo.com

ABSTRAK

Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga, mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam kajian ini membahas faktor faktor Peningkatan Perceraian di kabupaten Ponorogo. Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Masalah kasus perceraian pada dasarnya adalah masalah keluarga, kefahaman sebuah keluarga tidak begitu difahami oleh suami istri sehingga hubungan antara suami dan istri yang tidak terjalin dengan baik. Baik hal tersebut terjadi ketika awal pernikahan, di tengah-tengah masa perkaw-

1 Dosen Senior Fakultas Syariah dan Pasca Sarjana Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor

2 Dosen Senior Fakultas Syariah dan Pasca Sarjana Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor

3 Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor

inan dan lain sebagainya. Metodologi kajian yang digunakan dengan metode kualitatif, secara Dokumen, wawancara. Badan Pengadilan Agama secara berurutan, jumlah kasus perceraian ternyata di balik kasus tersebut fenomena cerai-gugat sangat dominan, dimana gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suami melalui pengadilan agama ternyata lebih tinggi dibanding cerai-talak (cerai oleh suami). Pemicu tingginya angka perceraian di Ponorogo pada umumnya adalah karena faktor ekonomi dan kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, karena diantara mereka sebagai TKI/TKW

Kata Kunci: Keluarga, Cerai Gugat, Cerai Talak

A. PENDAHULUAN

Perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing baik suami atau istri. Dalam perceraian dampak dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi terucap talak oleh pihak laki-laki sehingga menyebabkan jatuh cerai⁴ atau oleh hukum yang berlaku.

Perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.⁵ Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusannya perkawinan, Putusnya perkawinan di

UUP dijelaskan, yaitu: karena kematian, perceraian, dan karena putusannya pengadilan⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif⁷ ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi.⁸ Dalam studi kepustakaan, data sekunder digali dari:

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian,
2. Data-data seputar jumlah perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama (PA)
3. Tim Mediasi Perceraian dari Kantor pengadilan Agama

Sedangkan untuk wawancara dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang dikelompokkan dalam dua kategori: *key informan* sebagai pelaku yaitu suami atau istri. Sedangkan informan biasa terdiri atas suami, orang tua, unsur keluarga dekat (suami/istri) yang mendampingi proses cerai gugat, pejabat struktural Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo (Petugas yang memediasi pasangan yang mengajukan perceraian).

Dalam proses pencarian data ini, untuk keabsahannya dilakukan triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi. Kemudian, dalam pengolahan data dilakukan analisis data yang terdiri dari beberapa tahapan yakni, data yang berhasil dikumpulkan diseleksi dan disusun kemudian dijelaskan secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan logika induktif,⁹ yaitu melalui silogisme

⁴ Sudarsoto, Lampiran UUP dengan Penjelasannya, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hal 21

⁷ Lihat Soeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Penerbit Buku Kompas, edisi IV, 2000) 43-47, 142; Judistira K. Garna, Metode Pendekatan kualitatif, (Bandung: Penerbit Primaco Akademika, 1999) 64-71; Ibrahim Hafidhal, Pendidikan dan Seleksi Penyusunan proposal Penelitian Kualitatif dan Literatur, (UNISMA, 2001), 23

⁸ Koesnjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1977), 85

⁹ Kenneth D. Baily, Kamiah Penyelidikan Sosial, Hashim Aswang (Terj.) (Kuala

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjn Jakarta, Pena Publishing, cet. November tahun 1997, hal 122

⁵ PNJ Simanjuntak, Pokok pokok hukum perdata, Jakarta Pustaka Djambatan 2007, hal. 53

yang dibangun berdasarkan data lapangan yang bersifat khusus dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

C. Pembahasan

1. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya¹⁰.

Masyarakat adalah cerminan kondisi keluarga, jika keluarga sehat berarti masyarakatnya juga sehat. Jika keluarga bahagia berarti masyarakatnya juga bahagia. Ada 5 pilar untuk membentuk keluarga sakinah diantaranya sebagai berikut.

1. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan rahmah (Q/30:21). Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan "nggemesi", sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, rahmah, lama kelamaan menumbuhkan mawaddah.¹¹
2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (*humna libasun lakum wa antum libasun lahuma*, Q/2:187).

Fungsi pakaian ada tiga, yaitu

- a. menutup aurat,
- b. melindungi diri dari panas dingin,
- c. perhiasan.

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1992), 284.

¹⁰ Bailon dan Maglaya, 1971

¹¹ Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995, 41

Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah "nglombrot" menyebarkan.¹²

3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak, *Wa'a syuruhunna bil ma'ruf* (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai *ma'ruf*. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.
4. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (*idza aradallahu bi ahli baitin khoiran* dst):
 - a. memiliki kecenderungan kepada agama,
 - b. yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda,
 - c. sederhana dalam belanja,
 - d. Santun dalam bergaul
 - e. selalu introspeksi.
5. Menurut hadis Nabi juga, empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arhu'un min sa'adat al-mar'i*), yaitu:
 - a. suami / isteri yang setia (saleh/salehah),
 - b. anak-anak yang berbakti,¹³
 - c. lingkungan sosial yang sehat
 - d. dekat rizkinya.

¹² Ibid, 29

¹³ Abdullah Nash 'Ulwani, Tarhiyatul A'wlad fil al Islam, Mesir, Cairo, Daar Al Sa'ad, 1981, 29-32

Pernikahan merupakan awal mula kehidupan seseorang yang menempuh kehidupan dalam sebuah rumah tangga dimulai dengan diucapkannya Ijab Kabul, saat itulah segala sesuatu yang haram menjadi halal. Dan bagi orang yang telah menjalankan syariah menikah maka dia telah menguasai separuh agamanya. Sebagaimana Sabdanya Rasulullah SAW;

Barang siapa menikah, maka dia telah menguasai separuh agamanya, karena itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. [HR. al-Hakim].

2. Perselisihan

Dalam sebuah kehidupan berumah tangga, sebuah perselisihan diantara suami istri merupakan suatu hal yang wajar terjadi didalam sebuah rumah tangga. Bukan hal yang bertentangan dengan tuntunan, akan tetapi sebuah dinamika kehidupan antara suami istri dan anak dalam kehidupan bersama. Persoalan akan timbul dari hal-hal yang terkecil hal yang besar, yang ini merupakan salah satu pintu perceraian Suami dilarang memukul/menyakiti istri¹⁴, jika terjadi perselisihan ada beberapa tahapan yang dapat ditempuh,

Istri-istri yang kalian khawatirkan pembangkangannya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur, dan pukullah mereka (dengan pukulan yang tidak membalutnya). Akan tetapi, jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. (Qs. an-Nisaa': 34).¹⁵

Hendaklah engkau beri makan istri itu bila engkau makan dan engkau beri pakaian kepudanya bilamana engkau berpakaian, dan janganlah sekali-kali memukul muka dan jangan pula memburukkan dia dan jangan sekali-kali berpisah darinya kecuali dalam rumah. [al-Hadits].

Jika kalian merasa khawatir akan adanya persengketaan diantara keduanya, maka utuslah seorang (juru damai) dari pihak

14. Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, 320

15. Mahmud Syaltut, Islam, Aqidah, dan Syariah, Terjns, Jakarta, Pustaka Mami, 1986, 323

keluarga suami dan seorang juru damai dari pihak keluarga istri. Jika kedua belah pihak menghendaki adanya perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri. (Qs. an-Nisaa': 35).

3. Fenomena Perceraian

Secara nasional, angka perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama secara berurutan, jumlah kasus perceraian ternyata di balik kasus tersebut fenomena cerai-gugat, yaitu gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suami melalui pengadilan agama ternyata lebih tinggi dibanding cerai-talak (cerai oleh suami).

Dalam penelitian di Ponorogo dalam periode 1 tahun (Januari sampai Desember 2016 terdapat 2775 kasus yang diputus imana ada 1489 kasus perceraian yang digugat cerai oleh pihak perempuan. Mungkin kita sering mendengar Janda semakin di depan dan Perawan semakin ketinggalan. Itu mungkin cuma slogan saja, karena kasus perceraian rumah tangga di sebabkan banyak faktor. Faktor utama yang menyebabkan kasus perceraian belakangan ini adalah banyak istri yang menjadi TKW di luar negeri dengan berbagai alasan seperti tuntutan kebutuhan terhadap pelunasan hutang, dan suami yang tidak bertanggung jawab menafkahi kebutuhan sang istri.¹⁶

Alasan alasan inilah yang menjadikan pemicu permasalahan dalam sebuah keluarga terutama di kabupaten Ponorogo. Bisa dikatakan hampir mendekati 80 % kasus ini terjadinya ini karena bekerja di Luar negeri.¹⁷

Data Pengadilan Agama kabupaten Ponorogo mengklasifikasikan factor factor tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

16. Suratmin, Pengaluan kasus gugat cerai, Pengadilan Agama Kabupaten Kota Ponorogo, 6 Maret 2017.

17. Abdullah, Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo.

Tabel 54

[illegible]

Sumber: Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Perkara yang diputus 2016¹⁸

Apabila dibandingkan tahun sebelumnya kasus yang masuk pada tahun 2015 terdapat 2408 kasus dengan berbagai masalah yang tengah mereka hadapi. Dimana ada 1397 kasus cerai gugat oleh pihak perempuan.

Demikian pula apabila di lihat tahun 2014 juga mengalami kenaikan. Dan tingkat cerai gugat merupakan unsur yang tinggi dalam permasalahan sampai pengadilan Agama. Inilah yang menjadi sorotan yang terjadi.

Lebih parahnya, segala cara ditempuh masyarakat Ponorogo guna mewujudkan keinginan menjadi TKI/TKW meskipun cara tersebut adalah ilegal dan tidak mengantongi surat-surat izin bekerja di luar negeri. Selain itu, masyarakat yang memilih cara ilegal cenderung tidak dibekali cukup

11. Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016.

pelatihan sehingga skill yang dimiliki masih minim. Hasil hingga saat ini banyak para TKI/TKW di luar negeri yang memiliki masalah dalam hal izin bekerja serta gaji pekerja.¹⁹

Fenomena ini menyebabkan sorot perhatian masyarakat dan pemerintah saat ini tertuju terhadap berbagai permasalahan apa yang terjadi pada moral TKI/TKW di luar negeri. Padahal terdapat masalah yang tak kalah penting dan membutuhkan perhatian yang sama, yaitu kondisi wilayah yang ditinggalkan oleh para TKI/TKW.¹⁶ Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, yaitu bagaimana pengaruh para TKI/TKW terhadap perkembangan wilayah yang ditinggalkan. Sehingga dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis faktor faktor yang terjadi di Ponorogo.

Masyarakat Ponorogo memilih menjadi TKI/TKW dan meninggalkan wilayah asalnya telah didasarkan perbandingan untung rugi jika tetap berada di daerah asal dan berada di daerah tujuan. Faktor pertimbangan untung rugi tersebut didasarkan pada 2 faktor yaitu karena adanya faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Faktor pendorong yang mendasar adalah banyaknya kemiskinan. Sedangkan untuk faktor penarik (*pull factor*) dari migrasi adalah peluang kerja yang terbuka lebar di daerah tujuan sehingga memberi kesempatan bagi para TKI/TKW untuk memperbaiki taraf hidup, serta lengkapnya sarana dan prasarana di daerah tujuan.²¹

Peningkatan jumlah pengiriman uang (remittances) serta devisa yang didapatkan semakin meningkat. Dampak Negatif dari Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ini antara lain :

- a. Perlindungan terhadap kaum perempuan menurun seiring dengan seringnya terjadi KDRT (kekerasan

19. Laporan herkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016. Hasil Wawancara Abdullah, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, hasil wawancara tertanggal 11 Maret 2017

30. Hasil Wawancara yang dilakukan dengan narasumber, tanggal 11 Maret 2017

21. Ihaidillah, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kota Ponorogo, 17 Mei 2017.

dalam rumah tangga) maupun penganiayaan di Negara tujuan.

- a. Keluarga inti terpisah karena ayah/ Ibu bekerja di tempat yang jauh sehingga kurang komunikasi
- a. Nilai masyarakat kita di Negara tujuan terkadang menjadi lebih rendah karena dianggap Negara kelas 2
- a. Pergeseran norma budaya, TKI/TKW yang sudah kembali terbiasa dengan budaya Negara tujuan yang terkadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
- a. Meningkatnya angka perceraian di daerah tertentu
- a. Pembekalan yang kurang dari Agen TKI/TKW membuat para TKI/TKW mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, seperti Upah yang tidak sesuai, kesejahteraan dan kesehatan yang diabaikan majikan
- a. Tingkat pendidikan calon TKI/TKW yang rendah dapat membuat calon TKI/TKW menjadi korban penipuan baik sejak dari pengurusan dokumen hingga saat kembali ke Tanah Air.²²

D. Analisis Faktor-Faktor Peningkatan Perceraian Tinjauan Syariah Islam

Faktor meningkatnya perceraian tidaklah lepas dari alasan penyebab terjadinya perceraian rumah tangga. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo memang bermacam-macam. Pemicu tingginya angka perceraian di Ponorogo pada umumnya adalah karena faktor ekonomi dan kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri.²³

Dampak akibat buruk bercerai bukan saja nantinya akan berpengaruh pada kehidupan suami istri selanjutnya, akan tetap mempunyai pengaruh yang buruk juga terhadap kehidupan anak-anak dari ayah dan ibunya yang bercerai di kemudian hari nantinya juga.

²² Ubaidillah, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kota Ponorogo, 17 Maret 2017

²³ Ibid.

Dalam agama Islam maka solusi bila dalam sebuah rumah tangga tidak menemukan kebahagiaan maka hal yang cara yang halal tetapi dibenci Islam adalah cerai. Dalam istilah fiqihnya talak (khusus untuk pihak suami) dan khuluk (bagi sang istri) bila telah terpenuhi akan syarat-syaratnya. Ini adalah bagian dari hukum bercerai dalam Islam.

Faktor-faktor meningkatnya terjadinya perceraian bukan lagi persoalan keluarga tidak kecukupan dalam ekonominya akan tetapi mereka malah semakin tertatanya ekonomi dari keluarga sehingga ada faktor lain yang menjadi perceraian terjadi, mengikut pada pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

Tabel 5.2



Sumber: Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Perkara yang dipu-
tin 2016²⁴

Berdasarkan laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo

²⁴ Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016. Hasil Abdullah, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, hasil wawancara tertanggal 11 Maret 2017

2016 menyebutkan factor factor meningkat angka perceraian disebabkan;

1. Zina

Faktor meningkatnya perceraian berkaitan zina, pengambilan istilah ini sebenar bukan istilah yang tepat digunakan karena ini istilah berkaitan dengan Hudud. Hal ini perlu ada pembuktian bahwa seseorang di dakwa berzina. Yang mungkin tepat untuk penggunaan istilahnya yaitu perselingkuhan.²⁵

Berkaitan perselingkuhan dapat terjadi saat seseorang mulai tidak tertarik dengan pasangannya lagi karena keberadaan mereka saling berjauhan. Perasaan bosan sebenarnya merupakan hal yang wajar, namun tidak sepatutnya menggunakan alasan ini sebagai pembenar.²⁶

Dalam syaria Islam apabila dilanggar atau terjadi penyimpangan perilaku dari Pembina anak, lebih lebih terjadi perselingkuhan sebelumnya, kemudian istri pergi bekerja di luar negeri tanpa persetujuan suami maka ini merupakan sebuah hal yang telah menyimpang dari tatanan Islam. Maka sebuah keluarga akan hancur. Sendi sendi keluarga telah ditanggalkan dan tidak dijalankan oleh seorang istri yang pada akhirnya menggugat cerai suaminya.

Dengan meraut keuangan yang di sepakati maka pelaku advokasi perceraian bermain dalam peradilan. Bahkan semestinya sidang harus di hadiri oleh suami yang bersangkutan tetapi undangan persidangan tidak diketahui oleh suami tergugat dengan dalih dan alasan yang dipaksakan dengan tidak hadirnya pihak laki laki atau yang di kenal dengan Vertsek.²⁷

²⁵ Abdullah, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, hasil wawancara tertanggal 11 Maret 2017

²⁶ Ubaidillah, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kota Ponorogo, 17 Maret 2017

²⁷ Ubaidillah, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kota Ponorogo, 17

Dalam kasus ini cukup mengambil angka yang besar pula yaitu ada sekitar 336 perkara gugat cerai²⁸ dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan baik suami atau istri.

2. Mabuk

Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal.

Seseorang yang selalu melanggar terhadap hukum Allah menyebabkan kehidupan yang selalu bermaksiat kepada Allah maka akan membawa keluarga jauh dari fithrah manusia.

Dalam kasus ini di Pengadilan Agama telah mengabulkan tuntutan cerai Gugat terhadap suami yang selalu mabuk mabukan dengan jumlah 150 perkara yang diputus.²⁹ Jumlah yang cukup besar di sebuah daerah kecil di kabupaten kota Ponorogo.

3. Meninggalkan salah satu pihak

Jika suami dengan sengaja melantarkan dan menahalmi istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka itu adalah kesalahan dan dia berdosa karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri dapat menuntut hak-haknya. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istri pun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Istilah lain yaitu fasakh, di dalam Islam diperbolehkan bagi istri jika tidak ridha karena;

Risni 2017, Vertsek merupakan fenomena gugat cerai yang dilakukan kaum advokat dan pengugat untuk mempermudah mendapatkan surat cerai yang diinginkan.

²⁸ Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016.

²⁹ Ibid.

- a. Membawa mudarat baginya dengan persahan tersebut.
- a. Akan menjerumuskan dirinya kepada apa yang diharamkan oleh Allah seperti perselingkuhan dll
- a. Merasa menggantung, terkatung-katung karena dibiarkan oleh suaminya.³⁰

Dalam hal ini perceraian dikarenakan faktor ketidaksepahaman merupakan faktor yang terbesar pada tahun 2016 di kota Ponorogo baik gugat cerai atau talak mencapai jumlah 663 kasus perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten kota Ponorogo.³¹

4. KDRT

Di Indonesia bahwasannya kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT / kekerasan dalam rumahtangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian.

Walaupun terjadi ketidak samaan namun suaminya diwajibkan unruk membina istrinya agar sejalan dengan aturan Allah dan Rasul ataupun sebaliknya istri harus selalu mengingatkan suaminya agar selalu diatas jalan ilahiyah.

Pembuatan ketidak tundukan kepada tuntunan menyebabkan terhal injadinya penyimpangan syariah sehingga dintara mereka dalam kehidupannya jatuh pada standarisasi hawa nafsu, maka inilah asal muasal kasus dalam keluarga, dalam hal ini kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.

³⁰ Hakim Rahmadi, *Mediasi Penyelesai Sengketa Melalui pendekatan Muftak*, Jakarta, Rajawali Press, 2000, 151

³¹ Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016.

Dalam kasus KDART di Pengadilan Agama Kabupaten Kota Ponorogo yang telah terputuskan dalam tahun 2016 sejumlah 40 kasus perceraian.³²

5. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Manusia memiliki watak senang diperhatikan, diakui, dicintai, dan disayangi. Jika dalam keluarga salah satu pasangan mendapatkan perhatian kurang, maka bunga kemesraan dalam rumah tangga pun akan layu. Dan tentu saja hal ini bisa memperbesar peluang perceraian antara keduanya dalam sebuah rumah tangga yang telah dijalin.

Sebagaimana konsep al quran dalam sebuah keluarga adalah sakinah, mawaddah wa Rahmah, ketentraman dalam kehidupan keluarga, kebahagiaan dalam kehidupan mereka berdua dan kasih sayang.³³

Berkaitan fenomena masalah-masalah dalam perkawinan, dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Inilah yang tidak wajar.

Hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap yang demikian terjadi;

- a. Peran suami yang tidak optimal di dalam memimpin sebuah rumah tangga.
- a. Tidak ada saling menyadari satu sama lain sehingga egoisme sangat dominan di antara mereka.
- a. Tidak memahami peran masing masing pasangan, sehingga hawa nafsu lebih dominan daripada tuntunan.

³² Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016, Hasil Wawancara Abdullah, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, hasil wawancara tertanggal 11 Maret 2017.

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an al Karim*, surat al Baam 21

Dalam hal ini apabila kita lihat fakta di masyarakat Ponorogo perkara ini sangat dominan jumlahnya dari perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama sejumlah 573 perkara.³⁴

6. Kawin Paksa

Perjodohan yang dipaksakan yang biasa disebut Kawin paksa, dalam bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu kawin dan paksa. Kawin dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau harus {}).

Apabila kita melihat kasus ini di Ponorogo nampaknya masih ada sebuah keluarga melangsungkan perkawinannya secara terpaksa yang pada akhirnya berlangsung dalam beberapa waktu terjadilah perceraian, dengan melihat data laporan putusan perkara 2016 sejumlah 14 perkara yang di putus dalam persoalan ini.³⁵

7. Ekonomi

Persoalan ini adalah bagian dari masalah utama dalam sebuah perkawinan yang seringkali menyebabkan perceraian antara suami istri. Masalah finansial keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, meskipun jarang yang menggunakan alasan ini saat ia mengajukan gugatan perceraian.

Namun jika telah terjadi adanya ketimpangan antara pendapatan ekonomi suami dan istri contohnya pendapatan

istri lebih besar maka hal ini juga dapat memicu terjadinya konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Hal ini secara fakta di masyarakat kita banyak pada akhirnya istri merasa menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dalam hal ini mempengaruhi dalam perbuatannya dengan suaminya, muncul aku nya, egoisme, merasa lebih dan lain-lain.

Dalam hal ini Pengadilan Agama kabupaten kota Ponorogo telah memutuskan perkara yang jumlah rangking ke tiga dari faktor-faktor lain merupakan indikator meningkatnya perceraian dengan jumlah 428 perkara yang telah diputuskan.³⁶

Pandangan semacam ini juga berlaku bagi besarnya cerai-gugat sebagai peristiwa yang dianggap biasa seiring meningkatnya emansipasi atau keterlibatan perempuan dalam banyak lapangan kerja, kemandirian perempuan, serta keterbukaan informasi. Namun demikian, fenomena ini kiranya tetap perlu mendapat perhatian semua pihak, setidaknya karena dua alasan: Pertama, di balik cerai-gugat ada kemungkinan terjadi suatu fenomena sosial banyaknya perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh suami atau dengan kata lain, perempuan banyak mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari suami. Kedua, makna perkawinan intinya adalah membangun sebuah keluarga, dan keluarga merupakan unsur dari sebuah masyarakat.

8. Kesimpulan

Dalam agama Islam maka solusi bila dalam sebuah rumah tangga tidak menemukan kebahagiaan maka hal yang *cara yang halal tetapi dibenci Islam adalah cerai*. Dalam istilah fiqihnya talak (khusus untuk pihak suami) dan khuluk (bagi sang istri) bila telah terpenuhi

³⁴ Abdullah, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, hasil wawancara tertanggal 11 Maret 2017

³⁵ Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016.

³⁶ Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016.

akan syarat-syaratnya. Ini adalah bagian dari hukum bercerai dalam Islam.

Faktor-faktor meningkatnya terjadinya perceraian bukan lagi persoalan keluarga tidak kecukupan dalam ekonominya akan tetapi mereka malah semakin tertatnya ekonomi dari keluarga sehingga ada factor lain yang menjadi perceraian terjadi, mengikut pada pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

1. Zina
2. Mabuk
3. Meninggalkan salah satu pihak
4. KDRT
5. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus
6. Kawin Paksa
7. Ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Laporan berkas perkara yang ditangani dalam 1 tahun, Humas Pengadilan Agama Kota Ponorogo, 2016.
- Abdullah Nasih 'Ulwan, *Tarbiyatul Auliadfi al Islam*, Mesir, Cairo, Daar Al Salam, 1981
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an al Karim*, surat al Ruum 21
- Hakim Rahmadi, *Mediasi Penyelesai Sengketa Melalui pendekatan Mulakat*, Jakarta, Rajawali Press, 2000,
- Hashim Badzhal, *Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan proposal Penelitian Kualitatif dan Literatur*, (UNISMA, 2001
- Jakarta K. Garna, *Metode Pendekatan kualitatif*, (Bandung: Penerbit Primaco Kademika, 1999
- Laweth D. Bailly, *Kaedah Penyelidikan Sosial*, Hashim Awang (terj.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1992
- Kusnaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1977
- Mueng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, edisi IV, 2000
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok pokok hukum perdata*, Jakarta Pustaka Djambatan 2007,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trjm Jakarta, Pena Publishing, cet. November tahun 1997,
- Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991,

Suratmin, Pengakuan kasus gugat cerai, Pengadilan Agama
Kabupaten Kota Ponorogo, 6 Maret 2017.

Ubaidillah, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kota Ponorogo,
17 Maret 2017